



P U T U S A N

Nomor 554 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VENANTIUS MANGIRING M. GULTOM;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/18 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rantang Nomor 42 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau Jalan Lintas Pekanbaru Duri KM 80 Pasar Minggu RT 005 RW 002 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 dan berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 367 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 554 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VENANTIUS MANGIRING M. GULTOM secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 367 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VENANTIUS MANGIRING M. GULTOM selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8665 SF;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Surat Keputusan Nomor 001/SK-1/AW/II/2023 tanggal 21 Februari 2020;
 - Berita Acara musyawarah bersama waris Mariati Katarina Samosir (MKS) tanggal 20 September 2023 (fotokopi terlampir berikut legalisir);
 - Berita Acara musyawarah bersama tanggal 19 Oktober 2018 (fotokopi terlampir berikut legalisir);
 - Surat Kuasa ahli waris tanggal 26 Juli 2018 (fotokopi terlampir berikut legalisir);
 - 3 (tiga) buah dokumentasi foto/gambar mobil yang mengangkut buah kelapa sawit yang diambil atau dicuri;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 554 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah *screenshot*/gambar dari video tentang pengambilan buah kelapa sawit oleh pelaku dan kawan-kawannya;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa VENANTIUS MANGIRING M. GULTOM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 491/Pid.B/2023/PN Bls, tanggal 19 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VENANTIUS MANGIRING M. GULTOM tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil merek Mitsubitsi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8665 SF;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2) Surat Keputusan Nomor 001/SK-1/AW/II/2023 tanggal 21 Februari 2020;
- 3) Berita Acara musyawarah bersama waris Mariati Katarina Samosir (MKS) tanggal 20 September 2023 (fotokopi terlampir berikut legalisir);
- 4) Berita Acara musyawarah bersama tanggal 19 Oktober 2018 (fotokopi terlampir berikut legalisir);
- 5) Surat Kuasa ahli waris tanggal 26 Juli 2018 (fotokopi terlampir berikut legalisir);
- 6) 3 (tiga) buah dokumentasi foto/gambar mobil yang mengangkut buah kelapa sawit yang diambil atau dicuri;
- 7) 2 (dua) buah *screenshot*/gambar dari video tentang pengambilan buah kelapa sawit oleh pelaku dan kawan-kawannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 554 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 491/Akta Pid.B/2023/PN Bls, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 491/Pid.B/ 2023/PN Bls, tanggal 19 Desember 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 554 K/Pid/2024



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada hari Kamis 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa beserta anggotanya datang ke lahan perkebunan sawit di Morini (Reformasi) yang terletak di Jalan Reformasi RT002/RW006 Dusun Tembusa Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis milik Tarianus Fransiskus Gultom (Alm) dan Mariati Katarina Samosir (Alm) yang memiliki tujuh orang ahli waris yaitu Hot Bintara Gultom, Sonty Laurentina Gultom, Adelina Agustina Gultom, Herdiana C br. Gultom, Mery Crescentia Gultom, Riharda Gultom dan Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit dan juga mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh anggota Saksi Salomo Boni F. Gultom dengan menggunakan 4 (empat) buah egrek, 3 (tiga) buah angkong, 1 (satu) unit mobil Colt diesel warna kuning BM 8665 SF, sehingga Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton dengan tujuan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Tarianus Fransiskus Gultom (Alm) meninggal pada tanggal 28 Mei 1987 dan Sdr Mariati Katarina Samosir (Alm) meninggal pada tanggal

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 554 K/Pid/2024



13 Juli 2018 meninggalkan harta warisan diantaranya berupa lahan Perkebunan kelapa sawit dan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Bersama pada tanggal 19 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Saksi Hot Bintara Gultom, Saksi Sonty Laurentina Gultom, Saksi Adelina Agustina Gultom, Saksi Herdiana C br Gultom, Saksi Mery Crescentia Gultom, Saksi Riharda Gultom, namun tidak dihadiri oleh Terdakwa, dilanjutkan dengan Berita Acara Musyawarah Bersama pada tanggal 20 September 2019 yang dihadiri oleh Saksi Sonty Laurentina Gultom, Saksi Adelina Agustina Gultom, Saksi Herdiana C br. Gultom, Saksi Mery Crescentia Gultom, Saksi Riharda Gultom, Terdakwa, namun tidak dihadiri oleh Saksi Hot Bintara Gultom yang pada pokoknya mengatur mengenai penguasaan lahan perkebunan sawit yang kemudian dibagi sebagai berikut: lahan perkebunan sawit di Morini (Reformasi) dengan luas lebih kurang 52 Ha (lima puluh dua hektar) dikelola oleh Saksi Hot Bintara Gultom, lahan perkebunan sawit di Simpang Pipa dengan luas 86 Ha (delapan puluh enam hektar), Km 17 dengan luas 90 Ha (sembilan puluh hektar) dan Km 19 dengan luas 16 Ha (enam belas hektar) dikelola oleh Terdakwa, lahan perkebunan sawit di KM 41 dengan luas 826 Ha (delapan ratus dua puluh enam hektar) dikelola oleh 5 (lima) orang anak perempuan lainnya;

- Bahwa karena belum ada pembagian yang jelas baik melalui kesepakatan bersama para ahli waris maupun melalui putusan pengadilan yang menentukan pembagian waris atas harta warisan Tarianus Fransiskus Gultom (Alm) dan Mariati Katarina Samosir (Alm), barang yang diambil oleh Terdakwa berupa hasil perkebunan sawit masih merupakan harta kekayaan bersama, oleh karena itu unsur melawan hukum dalam ranah hukum pidana tidak terpenuhi sebab harta bersama memiliki hubungan perdata, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu walaupun telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 367 Ayat (2) KUHP, namun bukan ranah hukum pidana sehingga Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 554 K/Pid/2024



- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 554 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 554 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)